



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 18 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 272] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 65] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Robert Tantular

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 14.35 – 15.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo     | (Anggota) |
| 3) Aswanto       | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bonni Alim Hidayat
2. Widya Alawiyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir di sini kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Robert Tantular, M.B.A.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, siapa namanya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Nama saya Bonni Alim Hidayat dan rekan saya, Widya Alawiyah.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari U-B-R Lawfirm, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

U-B-R Lawfirm.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Baik, jadi sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Saudara sudah memasukkan Permohonan secara tertulis dan diterima di Kepaniteraan pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pada Pukul 10.00 WIB, kemudian diregistrasi dalam Perkara 84/PUU-XVI/2018.

Saudara pada kesempatan sidang Panel yang pertama ini dipersilakan untuk menyampaikan secara lisan Permohonan Saudara, tapi karena kita Majelis Panel sudah membaca, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja. Kemudian pada sesi berikutnya, Majelis Panel akan memberikan nasihat karena Majelis Panel berkewajiban untuk

memberikan nasihat dalam upaya untuk perbaikan Permohonan ini. Silakan Saudara sampaikan pokok-pokok dari Permohonan Saudara!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan.

Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 272 dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 dan Pasal 65 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat yang bertanda tangan (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu dianggap telah dibacakan. Silakan Saudara menyampaikan apakah Mahkamah punya kewenangan? Kemudian bagaimana legal standing-nya, ya? Terus, kemudian Saudara menyampaikan Posita dalam Permohonan ini, dan yang terakhir, Petitumnya, langsung saja, tidak usah dibacakan seluruhnya, tapi pokok-pokoknya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu ... tidak kami bacakan, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, dianggap dibacakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan penjelasan kami tersebut di atas, khususnya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional, salah satunya tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus menyakut permohonan a quo tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 272 dan permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) tersebut.

Kedudukan hukum tidak ... legal standing, tidak kami bacakan semua.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Kenapa Pemohon punya legal standing?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, menurut Pemohon, bagaimana?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya, intinya dalam beberapa perkara yang dijalani oleh klien kami, klien kami merasa bahwa Pasal 65 ini (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dengan pasal-pasal itu dirugikan, ya, hak konstitusionalnya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Tidak bisa diterapkan secara maksimal oleh penegak hukum karena seharusnya beliau kan dikenakan Pasal 65 dari beberapa tindak pidana yang diancam, ternyata dia harus diputus semua, padahal Ketentuan Pasal 65 hanya yang terberat ditambah sepertiga.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Di dalam locus yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, yaitu Bank Century, tapi perkara dia di-split sehingga seharusnya masuk 65 (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Diputus berkali-kali?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Berkali-kali.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus pidananya diakumulasikan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Diakumulasikan, Yang Mulia, menjadi lebih dari 20 tahun sesuai Pasal 12 itu.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sehingga kalau pasal ini di ... norma ini dibatalkan, maka kerugian konstitusional itu menjadi hilang, gitu ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Kami sih tidak ... hanya mungkin pasal ini supaya lebih bisa mengena (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa diterapkan?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya, diterapkan karena ini tidak bisa diterapkan, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terus? Ini Saudara tidak hanya mengajukan permohonan pengujian secara materiil, tapi ada pengujian formalnya ya, betul?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, di dalam Posita Saudara, Saudara mengatakan bahwa dalam Permohonannya, Pemohon juga mengajukan pengujian formal dan pengujian materiil.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, betul begitu?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Coba nanti Saudara baca ketentuan mengenai bagaimana pengujian formalnya, ya. Nanti masih boleh, enggak? Ini undang-undang ini tahun berapa? Pengujian formal ada batasan atau tidak? Nanti dilihat, ya, ada ketentuan-ketentuan, ada pasalnya, ada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Coba dilihat sehingga Saudara bisa memperbaiki itu.

Ya, kalau sekarang, terus menginjak pada pengujian materiil, bagaimana Positanya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Pengujian materiil:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang dimohonkan pengujian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus sejalan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidang KUHP, khususnya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 65.

4. Menyatakan apabila ditemukan suatu kasus yang di-split-split dalam proses penyidikan yang semuanya terjadi di satu lokasi dan satu rentan waktu yang sama, maka kasus tersebut masuk dalam perumusan Pasal 65 tentang Perbarengan Tindak Pidana atau concursus realis dan berlaku bagi kasus yang telah diadili, serta diberi kekuatan hukum tetap dalam kasus yang sama dalam proses penyidikan pada satu lokasi dan satu rentan waktu yang sama serta tidak bisa dikenakan Pasal 272.
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik.

Sekarang giliran untuk memberikan tanggapan, nasihat, Hakim. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo atau Prof. Aswanto dulu? Silakan.

Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baru ini, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum, ya?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Belum.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini Robert Tantular yang memang tidak ada Robert Tantular lainnya yang sering ada di pemberitaan itu, ya? Enggak, artinya kuasa ... Prinsipal Anda itu yang memang sekarang sedang menjalani pidana?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Betul, ya. Oke.

Jadi begini, yang pertama, saya mungkin ... apa ... mencermati Permohonan ini menurut saya terlalu banyak, ya, apakah ada argumen-argumen yang berupa pengulang-pengulangan atau seperti apa sehingga harus mencapai 60 halaman? Sementara isu yang diangkat kan sebenarnya hanya Pasal 272 KUHP dan Pasal 65 KUHP, ya kan?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mestinya Anda bisa mencari, ya, serat-seratnya atau semangat-semangatnya sehingga bisa dieliminasi sehingga lebih ... lebih dikaitkan dengan sistematikanya nanti lebih ... apa ... lebih sederhana karena permohonan di Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya untuk Para Hakim, kalau Para Hakim ini sudah biasa dengan berbagai mode ... model permohonan dengan berbagai karakter Pemohon, berbagai gaya lawyer-lawyer, sudah paham kalau Para Hakimnya. Tapi perlu Anda-Anda ketahui, Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini juga langsung di-published di website, kemudian akan dibaca oleh semua ... seluruh masyarakat yang membaca permohonan ini.

Jadi, ada fungsi-fungsi edukasi, fungsi-fungsi penyuluhan di situ yang ini kok ada permohonan, tapi mungkin mutar-mutar, terlalu banyak argumen-argumen yang redundant atau bagaimana. Nah, nanti dicermati lagi, sebenarnya Permohonan seperti ini seharusnya bisa dibuat maksimal 15 halaman saja karena isu Pasal 65 yang Anda angkat dan Pasal 272 KUHP yang Anda angkat itu persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa didefinisikan kepada hal-hal yang lebih sederhana sehingga juga disamping lebih sederhana, juga lebih mudah dipahami oleh para pembaca yang mengikuti persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung.

Memang secara sistematis, ini sudah memenuhi. Pertama adalah mengenai identitas, kemudian kewenangan, kemudian legal standing, nah yang di pokok-pokok Permohonan ini atukah Posita istilahnya, kalau Anda sering beracara di peradilan umum. Posita dan Petitumnya ini ... Petitum ini cuma satu halaman, Positanya ini ada dari halaman 10 sampai 59, 49 halaman sendiri. Mungkin ini nanti bisa dipadatkan dengan cara-cara ... apa ... improve ... improve Anda kan lawyer kan mestinya ... sudah lama jadi lawyer?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Sudah lumayan.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah? Itu kan sudah. Diambil saja semangatnya apa, kemudian kalau ada kasus konkretnya juga bisa disandingkan bahwa Robert Tantular ini mengalami hal seperti itu, bisa kemudian dielaborasi dalam Posita itu. Meskipun dalam kedudukan hukum untuk mencari standing-nya itu juga perlu disinggung juga, ya kan?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti saya juga akan sampaikan mengenai jenis Petitumnya ini. Petitumnya ini kurang ... kurang lazim juga untuk di MK, nanti saya akan berikan penjelasan di belakang. Tapi yang di depan dulu, saya sampaikan bahwa Permohonan Anda ini kan sebenarnya pengujian Pasal 65, yang pertama, kan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pasal 65 itu kan berkenaan dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang, ya kan?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang telah melakukan tindak pidana, ya kan?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Beberapa kali. Tapi jenis tindak pidananya berdiri sendiri-sendiri. Kemudian dalam penjatuhan pidana kan Anda mempersoalkan, mestinya maksimal plus sepertiga kalau ancaman pidana Pasal 65 itu, kan?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu namanya concursus realis. Ada concursus idealis yang diatur di Pasal 63 itu. Kalau itu satu perbuatan pidana, tapi melanggar beberapa pasal yang ada di KUHP misalnya atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP bisa juga, sekaligus keterjang juga bisa. Tapi secara sederhana, kita ilustrasikan satu perbuatan, tapi melanggar beberapa pasal yang ada di KUHP, itulah yang kemudian mestinya bisa dikenakan pasal yang terberat, ya kan?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Misalnya, orang melakukan kalau di apa itu ... di KUHP yang pernah kita ingat di pelajaran sekolah itu misalnya seorang perempuan melakukan aborsi, gitu kan. Kemudian bisa dikenakan apa ... penganiayaan, pembunuhan, pengguguran kandungan segala macam. Tapi kan mestinya hanya dikenakan yang terberat plus sepertiga kalau memang hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal.

Sekarang, saya minta ke Anda, apakah kemudian Pasal 65 yang mengatur bahwa apabila ada tindak pidana, beberapa tindak pidana yang kemudian masing-masing berdiri sendiri-sendiri, ya kan? Norma Pasal 65 itu, concursus realis itu. Ancaman pidananya maksimal plus sepertiga. Jadi enggak boleh misalnya seseorang melakukan hari ini

melakukan penganiayaan, besok melakukan pencurian, besok lagi melakukan pembunuhan. Kemudian diakumulasikan menjadi bisa lebih dari 20 tahun, kan, kekhawatirannya seperti itu?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mestinya kan, harus diadili secara bersama-sama ataupun kalau tidak bersama-sama, karena yang mengatur secara khusus harus bersama-sama kan, juga tidak ada. Tapi mestinya hakim ketika menjatuhkan putusan, itu harus menghitung ketika sudah diakumulasikan, tidak boleh maksimal yang dilebihkan sepertiga itu. Misalnya maksimalnya 20 tahun, hukuman penjara kan, maksimal 20 tahun, harus sepertiga, ditambah sepertiga, plus 27 tahun. Saya juga pernah menjatuhkan hukuman seperti itu.

Itu sebenarnya ... makanya perlu saya ingatkan, coba Anda kaji kembali. Apakah itu ada norma yang salah di situ? Gitu lho. Kalau memang kemudian Pak Robert Tantular itu mengalami bahwa kok dia melakukan tindak ... beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, concursus realis yang diatur di Pasal 65. Kemudian dihukum maksimal, seharusnya maksimal plus sepertiga, tapi tidak diberlakukan seperti itu. Misalnya, jatuhnya lebih dari maksimal plus sepertiga. Nah, yang salah apakah normanya, apakah yang menjatuhkan sebenarnya? Itu, Pak, supaya itu dicermati, ya. Karena persoalan pengujian norma di Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji konstusionalitas, ada, enggak, persoalan norma yang ada di Pasal 65 itu ketika dihadapkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengandung persoalan-persoalan bahwa itu mencederai rasa keadilan misalnya, atau kepastian hukum, atau membedakan orang diperlakukan di depan hukum, warga negara di depan hukum.

Salah satu contoh sebagai batu uji Anda itu lho, atau dasar pengujianlah istilahnya. Ada, enggak, yang salah itu yang harus dicermati kembali sebelum Anda kemudian tetap firmed, tetap semangat untuk ini dilanjutkan Permohonan ini. Itu yang Pasal 65, ya.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya, baik.

## 66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi supaya dicek kembali, ini ada persoalan normanya atau memang hakimnya yang kemudian ... sebenarnya kan yang membawa perkara itu kan jaksa. Ketika jaksa mengajukan tuntutan, requisitor itu, itu mestinya sudah menyampaikan di depan persidangan itu, atau di dalam dakwaan di awal bahwa terdakwa telah pernah dijatuhi pidana. Ada di identitas itu, di atas itu untuk dakwaan itu. Paling bawah pasti terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan tanggal sekian, nomor sekian. Atau kalau belum menjalani pidana, ada keterangannya juga. Atau kalau sedang menjalani dipidana, makanya dia tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana. Itu juga ada keterangannya mestinya. Kalau hakim kan, bisa saja tidak tahu.

Karena apa? Bisa saja hakim pertama itu dijatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian perbuatan yang kedua di Jakarta ... Jakarta Selatan. Kemudian, perbuatan ketiga di Bekasi, mungkin saja. Karena sekali lagi, tidak ada keharusan bahwa itu harus disidangkan secara bersama-sama. Meskipun semangat itu mestinya kalau mau memberikan rasa keadilan kepada terdakwa, tersangka, mestinya harus bersama-sama, mestinya. Tapi bagaimana? Apakah bisa penyidik yang di Tangerang, penyidik yang di Jakarta, yang di Bekasi itu bisa kemudian menyelesaikan perkaranya dalam waktu yang bersamaan? Kadang-kadang enggak bisa. Jadi, di Tangerang karena sudah siap P21, dilimpahkan dulu, sidangkan dulu. Di Jakarta baru disidangkan kemudian, Bekasi juga kemudian ... disidangkan terakhir, misalnya.

Nah, itu mestinya ... karena jaksa itu satu, ada koordinasi di situ. Berbeda dengan hakim, enggak ... terputus kalau hakim itu. Enggak akan ada pemberitahuan oleh pengadilan lain bahwa ini pernah ... enggak ada, mekanisme seperti itu enggak diatur. Tapi kalau jaksa karena satu ... jaksa itu kan satu pada prinsipnya, Kejaksaan Agung itu. Makanya itu fungsi rentut-rentut itu kalau Anda pernah sering sidang di peradilan umum, kan rentur (rencana penuntutan) itu ditarik ke atas. Itu karena apa? Ada fungsi-fungsi seperti itu yang kemudian kandungannya adalah kandungan koordinasi juga. Oh, ini terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana di Tangerang, di Jakarta, sekarang tinggal di Bekasi. Itu hakim diberi tahu oleh jaksa yang bersangkutan, sehingga hakim akan menghitung maksimal untuk memenuhi Pasal 65 itu. Itu kalau memang tidak disidangkan bersamaan dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri itu. Karena esensinya adalah berdiri sendiri-sendiri Pasal 65 itu. Itu sebenarnya.

Nanti tolong Anda kaji kembali, apakah norma ini ada persoalan? Ataukah ini persoalan implementasi yang hakim tidak mempertimbangkan itu, yang seharusnya dipertimbangkan. Atau kejaksaan selaku eksekutor mestinya juga harus memberitahukan kepada hakim di persidangan. Karena prinsip kan perkara itu yang

membawa ke persidangan kan jaksa penuntut umum, bukan hakim, hakim enggak tahu apa-apa. Hakim itu hanya memerintahkan sidang mana, terdakwa ... berkasnya mana, terdakwa mana, saksi yang Anda ajukan mana? Hakim menilai saja di depan ... di belakang meja begini. Kalau jaksa bisa ke mana-mana. Bisa panggil saksi, bisa koordinasi dengan penyidik, keluar-masuk kantor polisi untuk koordinasi, kemudian bisa masukkan orang ke tahanan, menjalani pidana selaku eksekutor. Itu yang kemudian dia lebih banyak mendapatkan data-data berkaitan dengan terdakwa yang sedang disidangkan itu. Itulah yang kemudian harus menuntut dan memberitahukan kepada hakim bahwa ini sedang menjalani pidana dalam perkara sebelumnya, itu. Sehingga di dalam tuntutan pun dia harus menghitung juga, tidak boleh kan dia kemudian menuntut. Kalau mau menuntut maksimal, ya, harus maksimal plus sepertiga. Kalau hakim mau menjatuhkan sama dengan tuntutan, confirmed misalnya, ya, maksimal plus sepertiga. Tuntutannya enggak boleh melanggar Pasal 65, ya, kan?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu makanya apakah ada persoalan norma atau implementasi? Nanti direnungkan kembali.

Demikian juga yang Pasal 272, Pak. Pasal 272 itu, itu kan hanya mekanisme yang mengatur bahwa seseorang ketika akan menjalani pidana tidak ... ketika dia mendapatkan jatuh ... vonis lebih dari satu, itu tata urutannya adalah menjalani pidana dulu yang vonis pertama, ya, kan?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baru nanti itu selesai, kalau dia dapat remisi-remisi, sudah habis, mau keluar, dihitung lagi, dia tidak perlu dikeluarkan demi hukum atau keluar karena sudah masa pidananya habis yang pertama itu, tidak perlu keluar lagi, disambung dengan yang kedua. Itu mekanismenya seperti itu saja sebenarnya. Nah, ini juga harus dicermati, ada persoalan kons ... ya, persoalan konstusionalitas apa yang ada? Yang salah dengan norma itu, apa?

Nah, kalau kemudian ada yang jaksa selaku eksekutor ... ya, kan, menjalankan vonis ... apa ... me ... mengeksekusi ter ... terpidana ngacak, misalnya, ini yang kedua di ... dilaku ... dilaksanakan dulu yang pertama malah belum atau ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan Pasal 272. Apakah kemudian juga normanya salah? Itu yang harus direnungkan kembali itu. Jangan nanti karena ini persoalan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah bisa semuanya ... apa ... padahal itu persoalan-persoalan yang sifatnya tataran praktis, dalam tataran praktik yang dilakukan ... diselenggarakan oleh penegak hukum yang memang ada ketidakseragaman, kemudian kadang-kadang seorang tersangka atau terdakwa itu seperti kok menjadi 'korban'. Nah, itu apakah yang salah norma atau undang-undangnya? Atau implementasi penegak hukumnya? Itu yang mesti dicermati, ya, kan?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang terakhir, Petitum ini. Petitumnya nanti mungkin diperbaiki kalau memang masih tetap Permohonan ini akan di ... diteruskan. Pengujian formil menyatakan, "Undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentuk undang-undang," ini boleh. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 tentang ... dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ... ya, ini bisa diringkaskan. Kalau Anda ingin mengatakan pas ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP kan ini?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia, KUHAP.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

KUHAP, tentang KUHAP, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena



tidak memenuhi syarat formil itu. Jadi, yang selebihnya kemudian menyatakan Pasal 65 itu tidak ... tidak ... ini sudah masuk materiil. Masuk yang tarik ke bawah, tapi yang ke bawah pun mestinya mengabulkan Permohonan Pemohon.

Kemudian, "Menyatakan Pasal 272 ini, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang ini," ini formil lagi, Anda ulang lagi di bawah, padahal ini sudah bentuk pasalnya sebenarnya materiil itu.

Kalau pengujian formil itu adalah menguji ada cacat hukum di dalam proses pembentukannya, cacat formalitas, paham, ya? Tapi kalau dalam pengujian materiil itu, muatan yang bisa pasalnya, bisa normanya, bisa juga beberapa kata yang ada di dalam norma yang cacat hukum yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Jadi, kalau pengujian materiil itu hanya bagian dari undang-undangnya, yang terdiri dari pasal-pasal itu. Tapi kalau pengujian formil, prosedur pembentukannya undang-undang. Anda sudah ada sih semangat itu, tapi hanya mungkin ini masih perlu di ... di ... lebih tepat lagi le ... tidak perlu redundant seperti ini.

Kemudian, Pasal 27 sudah tadi, tidak mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukan, khususnya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 65 ini, enggak ... bukan. Jadi, hanya begitu saja.

Kalau Anda memang mempunyai kesimpulan bahwa Pasal 272 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cukup dinyatakan Pasal 272 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali Anda punya penafsiran lain yang diinginkan, kecuali dimaknai apa ... misalnya ... kecuali dimaknai bahwa menjadi batal hu ... demi hukum apabila ... apa itu ... tuntutan atau penjatuhan pidana oleh hakim lebih dari maksimal plus sepertiga. Itu artinya saya ... tapi ini hanya clue saja, bukan saya memberikan nasihat, terus Anda ikut seperti itu, tidak. Ini hanya sa ... hanya contoh bahwa kalau pemaknaan itu bisa salah satunya seperti itu.

## **77. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

## **78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pasal 272 juga kecuali dimaknai misalnya ... apa ... perbuatan ... penjatuhan pidana yang pertama tidak diberlakukan, sehingga perbuat ... penjatuhan pidana yang kedua tidak bisa dilaksanakan, misalnya. Kan itu kan artinya mengharuskan bahwa harus urut satu ... dari nomor satu

baru bisa tindak pidana dijatuhkan pidana yang kedua dan seterusnya. Itu di ... di ... anu ... sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengi ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti apa yang Anda mau. Paham, ya? Kalau ndak paham, nanti tanyakan boleh.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Terima kasih.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Prof Aswanto, silakan, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo tadi. Saya tidak mengulang, tetapi ada beberapa hal yang saya juga ingin garis bawahi.

Pertama, banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent untuk dimuat di dalam Permohonan ini. Banyak sekali, misalnya Anda menyinggung soal perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu kemudian aliran-aliran ... apa ... penafsiran terhadap pembarengan atau concursus itu, itu tidak terlalu urgent untuk Saudara jelaskan sebenarnya, sehingga tadi Yang Mulia menyampaikan bahwa idealnya, ya, 10 sampai 15 halaman, biar Hakim lebih mudah memahami, gitu. Ini karena terlalu banyak, akhirnya banyak yang redundant, bahkan banyak yang bertukar, gitu. Misalnya di halaman 42.

Di halaman 42 itu, Anda menulis Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana, padahal kan Undang-Undang Nomor 1 itu kan KUHP, bukan KUHP. Itu karena ... karena terlalu banyak yang Anda ... apa ... cantumkan, akhirnya bingung sendiri, sehingga banyak yang keliru.

Coba baca di halaman 42 itu. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ... ini kan Undang-Undang Nomor 1 kan KUHP, gitu.

Lalu, Pasal 65 KUHP di bawah lagi itu, nah. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu kan kebalik, itu. Ini karena terlalu ... terlalu banyak yang Anda muat.

Nah, mungkin nanti di ... apa ... elaborasi kembali. Yang paling penting adalah Anda meyakinkan Mahkamah bahwa persoalan yang Anda ajukan, yaitu Pasal 65 KUHP dan Pasal 272 KUHP itu memang ada persoalan konstitusional di sana.

Saya membaca agak panjang tadi saya baca, agak lama saya baca tadi, bolak balik saya baca, untuk sementara saya belum ... apa ... punya keyakinan bahwa yang Saudara persalkan adalah persoalan konstitusionalitas. Dari beberapa kali saya baca, saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya yang dipersalkan oleh Pemohon adalah implementasi norma dengan uraian Saudara, aliran apa pun yang Anda gunakan, Anda juga menyimpulkan bahwa yang namanya concursus ... concursus realis atau samenloop atau pinging itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian orang yang melakukan perbuatan tadi itu tidak hanya melakukan satu perbuatan tindak pidana, tapi melakukan banyak perbuatan tindak pidana atau lebih satu tindak pidana yang berdiri sendiri, lalu kemudian normanya sudah menentukan bahwa kalau terjadi seperti itu, jangan diadili secara sendiri-sendiri, digabung pemeriksaannya, diambil tindak pidana yang ancamannya paling tinggi, lalu kemudian tindak pidana-tindak pidana lain juga itu boleh diambil sepertiga, gitu, hukumannya. Jadi, hukuman tertinggi plus tambah sepertiga. Itu Saudara sudah paham ini, di dalam uraian Saudara panjang sekali Anda mengutip hampir semua ahli pidana Anda kutip di sini. Dan Anda sampai pada kesimpulan bahwa, ya, sebenarnya normanya Pasal 65 seperti itu.

Cuma kebetulan ketika klien Saudara mengalami praktik di lapangan tidak diperlakukan seperti yang diharapkan oleh norma. Kan normanya sudah jelas. Ini ada seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, maka mestinya, ya, proses pemeriksaannya digabung, misalnya dia membunuh di ... apa ... dia membunuh di Makassar. Belum sempat diadili, pindah ke Madura, di Madura mencuri, belum sempat diadili di sana, lari lagi ke Jakarta merampok. Belum sempat diadili di Jakarta, lari ke Sumatera membunuh lagi. Nah, nanti dilihat menurut Pasal 65, kalau ini ketangkap nanti, jangan diadili dulu di Makassar, divonis di Makassar. Habis itu dibawa lagi ke Surabaya, dia divonis. Habis itu dibawa lagi ke Jakarta divonis, dan nanti dibawa lagi ke Sumatera, dia divonis. Kan tidak begitu, maunya lihat dari sekian tindak pidana yang dilakukan, mana yang paling tinggi ancaman pidananya. Yang lain tidak diabaikan, yang lain tetap diambil juga tetapi maksimal sepertiga.

Dan setelah diakumulasi, yang tertinggal plus sepertiga, tidak boleh melebihi 20 tahun.

Nah, klien Saudara kan lebih dari 20 tahun ... 21 tahun, kalau saya tidak salah baca tadi (...)

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**85. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

21 tahun?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

21 tahun.

**87. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Nah, sehingga Saudara mengatakan, "Ini tidak sesuai dengan norma," berarti bukan normanya yang bermasalah, implementasinya, penerapannya. Kalau Pasal 272, Yang Mulia Pak Suhartoyo .... Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan, itu kan proses. Kalau ada orang yang menjalani pidana, kemudian dijatuhi lagi pidana, ya, diselesaikan dulu yang pertama, lalu kemudian selesai yang pertama. Kemudian dia jalani yang kedua. Nah, sebenarnya kalau Pasal 65 sudah diterapkan dengan benar, enggak terjadi yang Pasal 272 itu. Kan begitu?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Betul.

**89. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Nah, kalau Saudara tetap berkeinginan untuk melanjutkan Permohonan ini, Saudara harus mengelaborasi kembali dan yakinkan Mahkamah bahwa ini bukan persoalan penerapan, tapi memang ini persoalan norma.

Nah, tetapi saya yakin kalau Pasal 65, kalau Pasal 65, Saudara sendiri yang sudah mengatakan bahwa normanya sudah begitu, cuma implementasinya. Nah, kalau Saudara minta diubah lagi, Saudara minta yang bagaimana? Pasal ... mau diapakan itu Pasal 65? Pasal 65 sudah klir, Pasal 65. Ada yang melakukan lebih satu tindak pidana, digabung, gitu.

Beda kalau ... apa namanya ... tindak pidana berlanjut, itu beda itu. Satu perbuatan, tapi untuk mewujudkan Satu perbuatan itu dicicil, misalnya dia mau mencuri sepeda, bannya dulu dicuri, misalnya penjaga toko supaya tidak ketahuan sama majikannya, diambil secara cicil, gitu onderdilnya sepeda, lalu kemudian nanti dia bangun menjadi satu sepeda itu yang utuh. Itu perbuatan yang berlanjut, beda. Kalau ini memang concursus realis, ya.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**91. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Di Mahkamah ... di Mahkamah, sekalipun seseorang sudah memasukkan permohonan, tapi sampai ... apa namanya ... belum diputus kalau Pemohonnya menganggap bahwa ini saya tarik saja, itu boleh ditarik. Saya tidak menyuruh Saudara untuk menarik, tetapi tolong Saudara renungkan kembali kalau memang tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa yang Saudara ajukan ini adalah persoalan konstitusionalitas norma, Saudara juga boleh menarik kembali permohonan Saudara. Kalau Saudara tidak mampu meyakinkan dan dari ini sudah 60 berapa, ya, 50 ... ya, 60 halaman ini, 60 ... 59 halaman. 59 halaman, saya belum yakin bahwa ini persoalan norma. Itu yang pertama.

Yang kedua, nanti tolong Saudara cari kalau memang mau lanjut, cari Putusan Mahkamah Nomor 27 Tahun 2009. Putusan Mahkamah Nomor 27 Tahun 2009 itu soal uji formil. Ini kan, KUHP Tahun 1964, eh Tahun 1946. Lalu kemudian KUHAP Tahun 1981.

Nah, menurut Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2009, uji materiil itu boleh kalau belum melewati 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan.

Nah, ini kan bukan hanya melewati 45 hari saja, tetapi melewati sebanyak tahun, gitu. Sehingga enggak bisa lagi diajukan uji formil, baik KUHAP maupun KUHP itu sudah lebih dari 45 hari saja diundangkan, ya gitu, ya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**93. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Jadi, nanti Saudara pikir-pikir kembali.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**95. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pikir-pikir kembali kalau Saudara punya keyakinan bahwa saya mampu meyakinkan Mahkamah bahwa ini adalah persoalan norma, persoalan konstusionalitas norma, Saudara boleh melanjutkan Permohonan. Tapi kalau Saudara sesudah merenung dan Saudara sependapat dengan saya bahwa Pasal 46 itu yang Saudara persoalkan adalah persoalan penerapan, enggak apa-apa Saudara bisa mengajukan Permohonan untuk penarikan Permohonan kembali, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Tapi terserah Saudara. Ini kewajiban kami sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) pada Sidang Pendahuluan, kami wajib memberi nasihat. Nasihat yang terkait dengan formalitas atau ... apa ... formalitas permohonan Saudara. Kita belum masuk sebenarnya ke materi substansi. Kalau masuk ke substansi lebih mendalam lagi bisa kita diskusikan panjang Pasal 46 itu dengan Pasal 272, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Jadi, Pemohon, saya punya pembacaan yang sama dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Prof. Aswanto. Jadi, Permohonan ini yang di Mahkamah Konstitusi kan persoalan norma, ya, tadi kalau yang formil bagaimana undang-undang itu mengenai proses pembuatannya, tapi kalau materiil, substansinya apakah bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Padahal ini dua norma yang Anda ujikan jelas tidak ada persoalan itu, tapi dari seluruh uraian yang Saudara

sampaikan, ini persoalan implementasi, praktik yang menyangkut klien Saudara, Pak Robert Tantular itu. Itu yang kesimpulan pembacaan kita bertiga sama.

Kemudian yang berikutnya, silakan Anda memperbaiki, coba yakinkan bahwa apa yang kita bertiga sampaikan ini benar apa enggak, sih? Atau Saudara mempunyai pendapat lain? Kalau pendapat lain, silakan nasihat kita dipakai, yakinkan kepada kita bahwa ini ada persoalan norma yang menyebabkan misalnya, penafsirannya bisa diimplementasikan lain-lain oleh Hakim yang lain, gitu.

Tadi sudah panjang-lebar dijelaskan oleh Pak Suhartoyo dan Prof. Aswanto secara panjang-lebar, sehingga itu saja yang saya sampaikan. Tapi kalau Saudara tidak bisa meyakinkan, ya usulan yang terakhir, nasihat yang terakhir dari Prof. Aswanto bisa saja Saudara mencabut atau membatalkan Permohonan ini, ya, tapi itu terserah Saudara, ya. Tapi Saudara masih menganggap bahwa ini memang betul begini dan Permohonan ini juga enggak usah saya perbaiki, kayak begini terus saja, sudah enggak apa-apa juga. Tapi ini kewajiban kita untuk memberikan nasihat, ya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa dimengerti?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Mengerti, Yang Mulia.

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu ... kalau masih memperbaiki, mencoba untuk masih tetap mengajukan Permohonan ini. Saudara diberi waktu maksimal 14 hari ini untuk berpendapat, apakah mau memperbaiki atukah masih tetap ini, apakah Saudara mau apa, mencabut dan sebagainya, masih bisa punya kemungkinan, ya. Waktu untuk memperbaiki paling lambat 14 hari, itu hari Rabu, 31 Oktober 2018, pada pukul 10.00 WIB, diserahkan di Kepaniteraan. Saya ulangi, maksimal Rabu, 31 Oktober 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada yang akan disampaikan atau cukup?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Cukup, Yang Mulia.

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu, terima kasih, Anda sudah menyampaikan Permohonan secara tertulis dan disampaikan juga secara lisan, dan Saudara sudah mendengarkan nasihat dari Hakim Panel, ya.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT**

Baik.

**110. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB**

Jakarta, 18 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001